BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin alokasi sumber daya keuangan yang berkeadilan guna memenuhi hak-hak dasar masyarakat di daerah yang mencerminkan sila kelima Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dengan mempertimbangan kemampuan keuangan Daerah;
c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 namun dalam pelaksanaannya, terdapat kondisi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula berjumlah Rp3.873.180.739.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp152.350.786.952,23 (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah dua puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.720.829.952.047,77 (tiga triliun tujuh ratus dua puluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah;		
	semula	:	Rp3.718.951.939.000,00
	berkurang	:	Rp103.308.073.000
	jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	:	Rp3.615.643.866.000,00
b.	Belanja Daerah		
	semula	:	Rp3.790.338.239.000,00
	berkurang	:	Rp124.604.895.399,23
	jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	:	Rp3.665.733.343.600,77
	defisit setelah perubahan	:	Rp-50.089.477.600,77
c.	Pembiayaan		
	1. penerimaan Pembiayaan		
	semula	:	Rp154.228.800.000,00
	berkurang	:	Rp49.042.713.952,23
	jumlah penerimaan Pembiayan setelah perubahan	:	Rp105.186.086.047,77
	2. pengeluaran Pembiayaan		
	semula	:	Rp82.842.500.000,00
	berkurang	:	Rp27.745.891.553
	jumlah pengeluaran Pembiayan setelah perubahan	:	Rp55.096.608.447,00
	jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	:	Rp50.089.477.600,77
	sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	:	Rp0,00

BAB III
PENDAPATAN DAERAH SETELAH PERUBAHAN APBD

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp3.615.643.866.000,00 (tiga

triliun enam ratus lima belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah
 semula : Rp1.200.000.000.000,00
 berkurang : Rp82.040.502.000
 jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan : Rp1.117.959.498.000,00
b. pendapatan transfer
 semula : Rp2.518.951.939.000,00
 berkurang : Rp21.267.571.000
 jumlah pendapatan transfer setelah perubahan : Rp2.497.684.368.000,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 semula : Rp0,00
 bertambah : Rp0,00
 Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan : Rp0,00

Pasal 4

(1) Perubahan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 a. pajak Daerah
 semula : Rp520.224.100.000,00
 berkurang : Rp36.499.818.000,00
 pajak Daerah setelah perubahan : Rp483.724.282.000,00
 b. retribusi Daerah
 semula : Rp594.775.900.000,00
 bertambah : Rp4.255.396.000,00
 retribusi daerah setelah perubahan : Rp599.031.296.000,00
 c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan
 semula : Rp31.000.000.000,00
 berkurang : Rp10.040.855.000,00
 hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan : Rp20.959.145.000,00
 d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
 semula : Rp54.000.000.000,00
 berkurang : Rp39.755.225.000,00
 lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan : Rp14.244.775.000,00
(2) Perubahan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
 a. transfer pemerintah pusat; dan
 semula : Rp2.318.185.593.000,00
 berkurang : Rp0,00
 jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan : Rp2.318.185.593.000,00

b. transfer antardaerah
semula : Rp200.766.346.000,00
berkurang : Rp21.267.571.000,00
jumlah transfer antardaerah setelah perubahan : Rp179.498.775.000,00

(3) Perubahan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. hibah;
semula : Rp0,00
berkurang : Rp0,00
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan : Rp0,00

b. dana darurat;
semula : Rp0,00
berkurang : Rp0,00
jumlah dana darurat setelah perubahan : Rp0,00

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
semula : Rp0,00
bertambah : Rp0,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan : Rp0,00

BAB IV
BELANJA DAERAH SETELAH PERUBAHAN APBD

Pasal 5

Belanja Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp3.700.213.400.981,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) meliputi:

a. belanja operasi;
semula : Rp2.924.513.848.975,00
berkurang : Rp33.607.073.512,00
jumlah belanja operasi setelah perubahan : Rp2.890.906.775.463,00

b. belanja modal;
semula : Rp228.114.326.739,00
bertambah : Rp18.740.770.609,00
jumlah belanja modal setelah perubahan : Rp246.885.097.348,00

c. belanja tidak terduga; dan
semula : Rp10.000.000.000,00
berkurang : Rp1.480.892.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan : Rp8.519.108.000,00

d. belanja transfer
semula : Rp627.680.063.286,00
berkurang : Rp73.777.643.116,00
jumlah belanja transfer : Rp553.902.420.170,00

setelah perubahan

Pasal 6

(1) Perubahan belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

a. belanja pegawai;		
semula	:	Rp1.668.558.918.307,23
berkurang	:	Rp58.405.466.682,67
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	:	Rp1.610.153.451.624,56
	:	
b. belanja barang dan jasa;		
semula	:	Rp1.165.213.090.767,77
bertambah	:	Rp27.037.935.570,67
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	:	Rp1.192.251.026.338,44
c. belanja bunga;		
semula	:	Rp1.600.000.000,00
bertambah	:	Rp0,00
jumlah belanja bunga setelah perubahan	:	Rp1.600.000.000,00
d. belanja subsidi;		
semula	:	Rp20.000.000,00
berkurang	:	Rp20.000.000,00
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	:	Rp0,00
e. belanja hibah; dan		
semula	:	Rp78.664.271.000,00
berkurang	:	Rp2.150.107.500,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	:	Rp76.514.163.500,00
f. belanja bantuan sosial		
semula	:	Rp10.457.568.900,00
berkurang	:	Rp69.434.900,00
jumlah belanja sosial setelah perubahan	:	Rp10.388.134.000,00

(2) Perubahan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. belanja modal tanah;		
semula	:	Rp6.058.700.000,00
bertambah	:	Rp23.614.001.398,00
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	:	Rp29.672.701.398,00
b. belanja modal peralatan mesin;		
semula	:	Rp86.059.165.812,00
bertambah	:	Rp1.006.999.321,00
jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan	:	Rp87.066.165.133,00
c. belanja modal gedung dan bangunan;		
semula	:	Rp40.893.301.098,00

berkurang : Rp14.731.945.293,00
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan : Rp26.161.355.805,00

d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
semula : Rp67.929.570.750,00
bertambah : Rp1.368.857.315,00
jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan : Rp69.298.428.065,00

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
semula : Rp27.173.589.079,00
bertambah : Rp7.512.857.868,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan : Rp34.686.446.947,00

f. belanja modal aset lainnya
semula : Rp30.000.000,00
berkurang : Rp30.000.000,00
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan : Rp0,00

(3) Perubahan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
semula : Rp10.000.000.000,00
berkurang : Rp1.480.892.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan : Rp8.519.108.000,00

(4) Perubahan belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
semula : Rp79.736.001.086,00
berkurang : Rp32.572.502.148,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan : Rp47.163.498.938,00

b. belanja bantuan keuangan
semula : Rp547.944.062.200,00
berkurang : Rp41.205.140.968,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan : Rp506.738.921.232,00

BAB V
PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN APBD

Pasal 7

Pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan; dan
semula : Rp154.228.800.000,00
berkurang : Rp49.042.713.952,00
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp105.186.086.048,00

b. pengeluaran pembiayaan

semula	:	Rp82.842.500.000,00
berkurang	:	Rp27.745.891.553,00
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp55.096.608.447,00

Pasal 8

(1) Perubahan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

semula	:	Rp154.228.800.000,00
berkurang	:	Rp49.042.713.952,00
jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	:	Rp105.186.086.048,00

b. pencairan dana cadangan;

semula	:	Rp0,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	:	Rp0,00

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

semula	:	Rp0,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	:	Rp0,00

d. penerimaan pinjaman Daerah;

semula	:	Rp0,00
berkurang	:	Rp0,00
jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	:	Rp0,00

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan

semula	:	Rp0,00
bertambah/berkurang	:	Rp0,00
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	:	Rp0,00

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

semula	:	Rp0,00
bertambah/berkurang	:	Rp0,00
jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:	Rp0,00

(2) Perubahan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

a. pembentukan dana cadangan;

Semula	:	Rp20.000.000.000,00
berkurang	:	Rp19.000.000.000,00
jumlah pembentukan dana	:	Rp1.000.000.000,00

cadangan setelah perubahan

b. penyertaan modal Daerah;
 semula : Rp16.500.000.000,00
 berkurang : Rp13.500.000.000,00
 jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan : Rp3.000.000.000,00
c. pembayaran pembiayaan utang daerah;
 semula : Rp 46.342.500.000,00
 bertambah : Rp4.754.108.447,00
 jumlah pembayaran pembiayaan utang daerah setelah perubahan : Rp 51.096.608.447,00
d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 semula : Rp0,00
 berkurang : Rp0,00
 jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan : Rp0,00
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 semula : Rp0,00
 berkurang : Rp0,00
 jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan : Rp0,00

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Ketentuan mengenai penganggaran keadaan darurat atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagai berikut:

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 a) belanja pegawai antara lain untuk membayar kekurangan gaji, tunjangan; dan
 b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
 a) pendidikan;
 b) kesehatan;
 c) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 e) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 f) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

a. lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b. lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
d. lampiran IV : rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
e. lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan

standar pelayanan minimum;

g. lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
h. lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
i. lampiran IX : sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas Provinsi dengan program prioritas Daerah;
j. lampiran X : daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; dan
k. lampiran XI : daftar piutang Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berwenang menyusun Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Angggaran 2026 disusun berdasarkan asas-asas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan dalam hal terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit antarkegiatan, dan antarjenis belanja; organisasi;
3. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan
5. keadaan luar biasa.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta
5. peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 juga berpedoman pada:

1. perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (perubahan RKPD);
2. perubahan Kebijakan Umum Anggaran (perubahan KUA);
3. perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (perubahan PPAS)

yang telah disepakati oleh Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. Selain itu, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD juga berpedoman pada hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah selaku perwakilan Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR